



Media: Joglo Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 15 Oktober 2024

Halaman: 2



Butuh Waktu 20 Tahun Penuhi Kekurangan RTHP

YOGYAKARTA, Joglo Jogja – Dari total 20 persen standar Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) kawasan perkotaan, Kota Yogyakarta masih kekurangan sebanyak 3-4 persen. Dalam skema Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, kekurangan tersebut baru bisa terpenuhi pada 2041 mendatang atau dua puluh tahun sejak Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta diberlakukan.

Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Pamungkas mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, standar RTHP kawasan perkotaan sebesar 30 persen. Itu terbagi atas 20 RTHP dan 10 RTHP privat.

Kekurangan 3-4 persen dari 20 persen RTHP kawasan perkotaan, kata dia, bukan hanya kewenangan Pemkot Yogyakarta. Karena kawasan aglomerasi perkotaan Yogyakarta juga terdapat di wilayah Bantul dan Sleman.

"Kami tidak akan memberikan tanggapan terhadap konsep kawasan perkotaan. Karena angka 20 persen mestinya itu ditanggung oleh kawasan perkotaan, bukan ditanggung oleh Kota Yogyakarta sendiri. Itu menurut kami," ujarnya.

Akan tetapi, pemkot juga berupaya untuk memenuhi kekurangan ini. Di antaranya melalui pengadaan tanah untuk RTHP dan pengoptimalan area sempadan sungai. "Kami plotkan tiga meter dari bibir sungai. Sementara, secara optimal, mestinya berdasarkan Permen PU Nomor 28 Tahun 2015 tentang Garis Sempadan Sungai dan Danau bisa sampai 15 meter. Sehingga gap 10 meter mestinya bisa di fungsikan RTHP, itu mungkin bisa menambah angka RTHP kota," terang dia.

Untuk memenuhi, pihaknya menyebut akan selesai selama 20 tahun. Hal itu menyusul Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta. Selain itu, dia menyebut, juga ada Peraturan Wali Kota Nomor 118 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Penjabaran RTRW yang berlaku selama 20 tahun.

"Periode 20 tahun itu kami bagi berdasarkan periode 5 tahunan. Masing-masing periode itu yakni dengan tiga kegiatan yaitu pengadaan tanah, optimalisasi ruang sempadan sungai, dan juga tegal lorong sayur. Tahun 2041 angka (kekurangan 3-4 persen) itu mestinya bisa tercapai," pungkasnya. (nik/ree)

KAWASAN TERBUKA HIJAU: Terlihat anak-anak bermain egrang di RTHP Balai Kota Yogyakarta belum lama ini. JANIRA BAHARI/JOGLO.JOGJA

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005